



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Induk adalah Instansi Pemerintah asal tempat PNS bertugas.
6. Instansi Penerima adalah Instansi Pemerintah tempat PNS melaksanakan Penugasan.
7. Penugasan adalah Penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain Instansi Induknya dalam jangka waktu tertentu.
8. Tugas Jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan kepada PNS yang pelaksanaan tugasnya masih berhubungan dengan jabatan pada Instansi Induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah.

Pasal 2

Penugasan PNS terdiri atas:

- a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan
- b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah.

BAB II
PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan
 - b. Penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan
 - b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
- (3) Penugasan PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 - b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 4

- (1) Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Jenis jabatan atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk ditetapkan.
- (3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Penugasan pada Instansi Pemerintah dapat dilakukan atas dasar permintaan Instansi Penerima atau Penugasan dari Instansi Induknya.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Instansi Induk yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Induk.

Pasal 6

- (1) Surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. uraian urgensi Penugasan yang meliputi:
 1. kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi;
 2. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 3. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah;
 4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi; dan
 5. urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus;
 - b. surat permintaan Instansi Penerima; dan
 - c. surat persetujuan Instansi Induk.
- (2) Terhadap pemberitahuan Penugasan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan rekomendasi yang menjadi dasar penetapan keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh PPK Instansi Induk.
- (3) Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah

Pasal 7

- (1) Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan PNS kepada Instansi Induk.
- (2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya.
- (3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Instansi Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyetujui atau menolak permintaan.
- (5) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

- (6) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Pemerintah yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (7) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengendalian kebutuhan PNS, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
- (9) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.
- (10) Keputusan Penugasan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif ditetapkan oleh PyB.
- (11) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS yang melaksanakan Penugasan.
- (12) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Penugasan PNS dapat dilakukan berdasarkan perintah dari PPK Instansi Induk setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Penerima.
- (2) Dalam hal Instansi Penerima menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (3) Dalam hal Instansi Penerima menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Induk yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (4) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengendalian kebutuhan PNS, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
- (6) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.

- (7) Keputusan Penugasan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang Bersifat Pendukung atau Administratif ditetapkan oleh PyB.
- (8) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS yang melaksanakan Penugasan.
- (9) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penugasan PNS dilakukan dalam rangka melaksanakan Tugas Jabatan khusus, PPK Instansi Induk mengajukan surat pemberitahuan Penugasan PNS kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (3) Keputusan Penugasan bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh PPK Instansi Induk.
- (4) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Contoh Penugasan dalam Tugas Jabatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perpanjangan Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah

Pasal 10

- (1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Instansi Induk atas usul Instansi Pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK dapat mendelegasikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PyB.
- (4) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk

tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal PPK Instansi Induk menyetujui perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan keputusan Penugasan yang baru.
- (6) Perpanjangan Penugasan PNS harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki PNS tersebut.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 11

- (1) Permintaan perpanjangan Penugasan diajukan oleh pimpinan Instansi Penerima kepada PPK Instansi Induk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan berakhir.
- (2) Permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PENUGASAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu PNS melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada:
 - a. proyek pemerintah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi internasional; dan
 - d. badan atau instansi lain,
yang ditentukan pemerintah.
- (3) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. jabatan yang bersifat amanat (*mandatory*) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah dapat dilakukan atas dasar permintaan institusi yang membutuhkan atau Penugasan dari Instansi Induk.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Instansi Induk yang ditandatangani oleh PPK Instansi Induk.
- (3) Keputusan Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan proyek yang ditentukan pemerintah sebagai proyek pemerintah.
- (2) Proyek pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 15

- (1) PNS dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi atas dasar kesamaan profesi bidang keahliannya yang ditentukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan organisasi yang memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga, kepengurusan, keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum.

Pasal 16

- (1) PNS dapat ditugaskan pada organisasi internasional yang ditentukan pemerintah.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan organisasi internasional antarpemerintah dalam kerangka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau non Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui sebagai subjek hukum internasional serta memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional.
- (3) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional yang Indonesia menjadi negara anggota.
- (4) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Badan/instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d yaitu badan layanan umum/badan layanan umum daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik

daerah, atau badan/instansi lain yang ditentukan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Contoh Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Penugasan PNS Di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 19

- (1) Institusi di luar Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan Penugasan PNS kepada Instansi Induk.
- (2) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan jenis jabatan, syarat jabatan, atau dokumen kelengkapan lain yang dibutuhkan.
- (3) Permintaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PNS yang ditugaskan pada organisasi internasional.
- (5) Instansi Induk dapat menyetujui atau menolak permintaan Penugasan dari institusi di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Instansi Induk menyetujui permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK Instansi Induk mengajukan usulan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- (7) Dalam hal Instansi Induk menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada institusi yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (8) Berdasarkan usulan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk keterpaduan dan akurasi pengelolaan sistem informasi aparatur sipil negara, pengendalian kebutuhan PNS, dan kelancaran pelayanan kepegawaian.
- (10) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPK Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah.
- (11) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekaligus memuat keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS yang melaksanakan Penugasan,
- (12) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpanjangan Penugasan
Di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 20

- (1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK Instansi Induk atas usul institusi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PPK Instansi Induk menyetujui perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan keputusan Penugasan yang baru.
- (5) Dalam hal Penugasan di luar Instansi Pemerintah dilaksanakan pada organisasi internasional, jangka waktu Penugasan ditetapkan oleh organisasi internasional tempat PNS tersebut melaksanakan Penugasan.
- (6) Perpanjangan Penugasan PNS harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki PNS tersebut.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan Penugasan, Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan Penugasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 21

- (1) Permintaan perpanjangan Penugasan disampaikan oleh pimpinan institusi yang menerima Penugasan kepada PPK Instansi Induknya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan berakhir.
- (2) Permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PNS yang ditugaskan pada organisasi internasional.

- (4) PPK menetapkan keputusan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Instansi Induk dapat melakukan penarikan PNS yang sedang menjalani Penugasan.
- (2) Penarikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 - b. terdapat kebutuhan kompetensi PNS pada Instansi Induk atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak.
- (3) Tata cara penarikan PNS yang sedang menjalani Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Instansi Induk menyampaikan pemberitahuan penarikan PNS kepada Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan dan PNS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penarikan PNS yang bersangkutan; dan
 - b. Instansi Induk menyampaikan tembusan pemberitahuan penarikan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai dasar penetapan pertimbangan teknis untuk pengangkatan kembali PNS yang bersangkutan.
- (4) Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan dapat melakukan pengembalian PNS yang sedang menjalani Penugasan kepada Instansi Induknya.
- (5) Pengembalian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin berat; dan/atau
 - b. tidak mencapai target kinerja.
- (6) Tata cara pengembalian PNS yang sedang menjalani Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan menyampaikan pemberitahuan pengembalian PNS kepada Instansi Induk dan PNS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengembalian PNS yang bersangkutan; dan
 - b. Instansi Induk menyampaikan pemberitahuan pengembalian PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai dasar penetapan pertimbangan teknis untuk pengangkatan kembali PNS yang bersangkutan.

- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (6) huruf b dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa kerja PNS selama melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 24

- (1) PNS yang menjalankan Penugasan di luar Instansi Pemerintah diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang diduduki.
- (2) PNS yang menjalankan Penugasan di luar Instansi Pemerintah dapat:
 - a. diberhentikan dengan hormat;
 - b. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK Instansi Induk.
- (4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan berakhirnya masa Penugasan di luar Instansi Pemerintah.
- (5) Contoh keputusan pemberhentian yang mengakibatkan berakhirnya masa Penugasan di luar Instansi Pemerintah tercantum dalam Lampiran I angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional yang karena jabatannya melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah, ditetapkan keputusan Penugasannya tanpa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.
- (2) Contoh PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 26

- (1) PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta dapat menjalankan tugasnya melalui Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu Penugasan dan perpanjangan Penugasan tidak berlaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Penugasan bagi guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa melalui pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Induk menyampaikan keputusan Penugasan PNS yang menduduki jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

- (1) Penugasan PNS dengan jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perintah dari PPK Instansi Induk setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan.
- (2) Dalam hal Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan menyetujui permintaan, PPK atau PyB Instansi Induk menetapkan keputusan Penugasan.
- (3) Dalam hal Instansi Penerima atau institusi tempat PNS ditugaskan menolak permintaan, usulan Penugasan dikembalikan kepada Instansi Induk yang mengajukan Penugasan disertai alasan penolakan.
- (4) Instansi Induk menyampaikan tembusan keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Keputusan Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. PNS yang sedang melaksanakan Penugasan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan berakhirnya masa penugasan; dan
- b. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Jabatan khusus berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah tetap melaksanakan Penugasan dalam Tugas Jabatan khusus sampai dengan berakhirnya masa penugasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1049

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

CONTOH KASUS PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN KHUSUS, PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH, PEMBERHENTIAN PENUGASAN, DAN PENUGASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

1. Contoh Penugasan Pegawai Negeri Sipil dalam Tugas Jabatan Khusus: Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi khusus di bidang penyidikan dan penuntutan. Kompetensi khusus tersebut dimiliki oleh PNS yang menduduki jabatan fungsional Jaksa. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan permintaan penugasan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku instansi induk jabatan fungsional Jaksa.
2. Contoh Penugasan Pegawai Negeri Sipil di luar Instansi Pemerintah:
 - a. Contoh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pada proyek pemerintah antara lain meliputi kegiatan infrastruktur, transportasi, sumberdaya mineral, atau proyek pemerintah dalam rangka pemulihan dampak bencana yang didanai dan dikelola oleh Pemerintah.
 - b. Contoh PNS yang ditugaskan pada Organisasi Profesi antara lain PNS yang ditugaskan pada organisasi profesi dokter, perawat, dan guru.
 - c. Contoh PNS yang ditugaskan pada Organisasi Internasional antara lain PNS yang ditugaskan pada ASEAN *Secretariat* (ASEC), *International Monetary Fund* (IMF), *World Trade Organization* (WTO), *World Health Organization* (WHO), atau *World Bank*.
 - d. Contoh PNS yang ditugaskan pada badan atau instansi lain antara lain PNS yang ditugaskan pada badan layanan umum misalnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan Pusat Pelayanan Teknologi.
3. Contoh pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan berakhirnya penugasan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan ditugaskan pada Organisasi Internasional *International Monetary Fund* (IMF). Setelah menjalankan 3 (tiga) tahun penugasan yang bersangkutan memasuki masa usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun. Dengan demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Dengan ditetapkan keputusan tersebut maka masa penugasan yang bersangkutan juga berakhir.
4. Contoh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang karena jabatannya melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah:

- a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Statistisi yang melaksanakan tugas terkait dengan bidang statistik di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Maka dapat ditetapkan Keputusan Penugasan tanpa dilakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Statistisi.
- b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Diplomat yang melaksanakan penugasan pada Organisasi Internasional. PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas terkait dengan diplomasi di *International Maritime Organization* (IMO). Maka dapat ditetapkan Keputusan Penugasan di Luar Instansi Pemerintah tanpa dilakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Diplomat.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PENUGASAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

CONTOH FORMULIR SURAT PERMINTAAN PENUGASAN, KEPUTUSAN PENUGASAN,
NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS, PERMINTAAN PERPANJANGAN PENUGASAN,
DAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH/
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

1. Contoh Formulir Surat Permintaan Penugasan Pada Instansi Pemerintah/
di luar Instansi Pemerintah

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permintaan Penugasan Pada Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga/
Instansi Pemerintah/di Luar Gubernur/Bupati/Walikota*)
Instansi Pemerintah*) di

Dengan hormat.

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di **)
kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara untuk:
 - a. Jenis jabatan yaitu sebanyak jabatan
 - b. Persyaratan jabatan yaitu:
 - 1); dan
 - 2)
 - c. Dokumen Kelengkapan sebagaimana berikut:
 - 1); dan
 - 2)
2. Demikian permintaan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi/Institusi *),

.....

Tembusan disampaikan kepada:
Kepala Badan Kepegawaian Negara

*) Dipilih salah satu.

**) Diisi bila perlu.

2. Contoh Formulir Keputusan penugasan PNS oleh PPK/PyB

LOGO/KOP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB *)
NOMOR
TENTANG
PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB *)

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada instansi pemerintah/penugasan PNS dalam Tugas Jabatan Khusus pada instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan PNS pada instansi Pemerintah/penugasan PNS dalam Tugas Jabatan Khusus pada instansi pemerintah *).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
5. **);
Memperhatikan : 1. Surat, Nomor, tanggal, perihal Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil.
2. **); dan
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama/Gol ruang/TMT :/...../.....
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada:
1. Instansi :
2. Jabatan :
3. Jangka waktu :
KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberhentikan/tidak diberhentikan *) dari jabatan **)
KETIGA : Kepada PNS yang diberhentikan/tidak diberhentikan *) dari jabatan **) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menduduki jabatan **)
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Kepala KPPN/Kasda.....

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB.....*),

.....

*) Dipilih salah satu.
**) Diisi bila perlu.

3. Contoh Formulir Nota Pertimbangan Teknis

DITERIMA :
TANGGAL :
AGENDA :



NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

INSTANSI :

NAMA LENGKAP				A. STTB/Ijazah/Diploma/Akta:		
TEMPAT DAN TGL. LAHIR				No Tanggal		
NIP				B. Ybs. Diserahi tugas sebagai		
NO. SERI KARPEG				mulai tanggal		
LAMA	PANGKAT			C. Surat Pernyataan Persetujuan		
	GOL. RUANG			Nomor		
	SEJAK			Tanggal.....		
	MASA KERJA GOL. TH BL	D. Surat Ket. Penghentian Pembayaran Gaji		
	GAJI POKOK	Rp.		Nomor.....		
BARU	PERS/KEP/PERTIMB. KEPALA BKN *)	NO.	TGL.	Tanggal		
	PANGKAT			E. Formasi Tahun Gol. Ruang		
	GOL RUANG			1. Jumlah =		
MASA KERJA GOL. TH BL	2. Telah diisi =			
GAJI POKOK	Rp.		Sisa =			
BELAKU TMT						
PERHITUNGAN MASA KERJA						
PENGALAMAN KERJA	MULAI DAN SAMPAI DENGAN	JUMLAH		DINILAI	JUMLAH	
		TH.	BL.		TH.	BL.
JUMLAH SELURUHNYA						
CATATAN BKN				WILAYAH PEMBAYARAN:		
PERTIMBANGAN TEKNIS BKN **)				USUL NOMOR:		

Ditetapkan tanggal
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota *)

*) Dipilih salah satu.
**) Pertimbangan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan.

4. Contoh Formulir Nota Pertimbangan Teknis Penarikan Penugasan

DITERIMA :
TANGGAL :
AGENDA :



NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENARIKAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI :

NAMA LENGKAP				A. STTB/Ijazah/Diploma/Akta:		
TEMPAT DAN TGL. LAHIR					
NIP				No Tanggal		
NO. SERI KARPEG				B. Ybs. Diserahi tugas sebagai		
LAMA	PANGKAT				
	GOL. RUANG			mulai tanggal		
	SEJAK			C. Surat Pernyataan Persetujuan		
	MASA KERJA GOL. TH		Nomor		
	 BL		Tanggal.....		
	GAJI POKOK	Rp.			D. Surat Ket. Penghentian Pembayaran Gaji	
PERS/KEP/PERTIMB. KEPALA BKN *)	NO.			Nomor.....		
	TGL.			Tanggal		
					E. Formasi Tahun Gol. Ruang	
BARU	PANGKAT			1. Jumlah =		
	GOL RUANG			2. Telah diisi =		
	MASA KERJA GOL. TH		Sisa =		
	 BL				
	GAJI POKOK	Rp.				
BELAKU TMT						
PERHITUNGAN MASA KERJA						
PENGALAMAN KERJA	MULAI DAN SAMPAI DENGAN	JUMLAH		DINILAI	JUMLAH	
		TH.	BL.		TH.	BL.
JUMLAH SELURUHNYA						
CATATAN BKN				WILAYAH PEMBAYARAN:		
PERTIMBANGAN TEKNIS BKN **)				USUL NOMOR:		

Ditetapkan tanggal
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota *)

*) Dipilih salah satu.
**) Pertimbangan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penetapan.

5. Contoh Formulir Permintaan Perpanjangan Penugasan

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Kepada
Perihal : Permintaan Perpanjangan Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga/
Penugasan pada Instansi Gubernur/Bupati/Walikota *)
Pemerintah/di Luar Instansi di
Pemerintah

PNS yang melaksanakan penugasan pada Instansi Pemerintah/di luar Instansi
Pemerintah pada, di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :

Kami informasikan bahwa penugasan PNS yang bersangkutan akan berakhir pada
tanggal Mengingat tenaga PNS yang bersangkutan masih
dibutuhkan pada, kami mengajukan
permintaan perpanjangan penugasan sampai dengan tanggal

Atas persetujuan tersebut kami sampaikan terima kasih.

.....
Pimpinan Instansi/Institusi *),
.....

*) Dipilih salah satu.

6. Contoh Formulir Keputusan Perpanjangan Penugasan PNS oleh PPK/PyB

LOGO/KOP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB*)
NOMOR
TENTANG
PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB *)

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan penugasan PNS pada instansi pemerintah/perpanjangan penugasan PNS dalam tugas jabatan khusus pada instansi pemerintah *)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah; dan
5.; **)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama/Gol ruang/TMT :/...../.....
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal melaksanakan perpanjangan penugasan pada:
1. Instansi :
2. Jabatan :
3. Jangka waktu :
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Kepala KPPN/Kasda

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB*)

.....

*) Dipilih salah satu.
**) Diisi bila perlu.

7. Contoh Formulir Keputusan Penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah

LOGO/KOP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB *)
NOMOR.....

TENTANG
PENUGASAN PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB *)

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS di luar instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah; dan
5.**);

Memperhatikan : 1. Surat Nomor, tanggal, perihal Permintaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil.
2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal; dan
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama/Gol ruang/TMT :/...../.....
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada:
1. Instansi/Institusi *) :
2. Jabatan :
3. Jangka waktu :
KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberhentikan/tidak diberhentikan *) dari jabatan**)
KETIGA : Kepada PNS yang diberhentikan/tidak diberhentikan *) dari jabatan**)
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Kepala KPPN/Kasda

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB.....*),

*) Dipilih salah satu.
**) Diisi bila perlu.

8. Contoh Formulir Keputusan Perpanjangan Penugasan PNS oleh PPK/PyB

LOGO/KOP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB
NOMOR
TENTANG
PERPANJANGAN PENUGASAN PNS DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB *)

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan penugasan PNS di luar instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan perpanjangan penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah; dan
5.; **)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
1. Nama :
2. NIP :
3. Tanggal Lahir :
4. Pangkat lama/Gol ruang/TMT :/...../.....
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal melaksanakan perpanjangan penugasan pada:
1. Instansi/Institusi *) :
2. Jabatan :
3. Jangka waktu :
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Kepala KPPN/Kasda

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/PyB.....*),

*) Dipilih salah satu; dan
**) Diisi bila perlu.

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA